



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**KECAMATAN LAIS**

Jalan Raya Palembang - Sekayu KM. 82, Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin

**KEPUTUSAN CAMAT LAIS**  
**NOMOR : 37 / KEK. LAIS / 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI**  
**DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LAIS**

**CAMAT LAIS**

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 85 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 95);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

## MEMUTUSKAN

- KESATU :** Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Lais ini.
- KEDUA :** Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:
- Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
  - Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
  - Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
  - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
  - Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
  - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat Lais ini dibebankan pada DPA Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin
- KELIMA :** Keputusan Camat Lais ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lais

Pada tanggal : 10 April 2021



DEMOON HARDIAN EKA SUZA, S.STP, M.Si

NIP. 19781211 1997111001

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN CAMAT LAIS KAB. MUBA  
NOMOR: 37 /KEC. LAIS /2021**

**TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM ORGANISASI</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>NAMA / KET</b>
1	2	3	4
1.	Pengarah / Atasan PPID	Camat	Demoon Hardian Eka Suza, S.STP, M.Si
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Camat	Marsopi, SKM, MM
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi. Pelayanan Umum	Ernariza
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Analisis Data dan Informasi	Adi Kurniawan, S.Sos
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi. Kessos	Deby Prema, SH

Ditetapkan di : Lais


Pada tanggal : 10 April 2021



**DEMOON HARDIAN EKA SUZA, S.STP, M.Si**

**NIP. 19781211 1997111001**

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PPID PEMBANTU KECAMATAN LAIS**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



Ditetapkan di : Lais  
Pada tanggal : 10 April 2021



**CAMAT LAIS**

**DEMOON HARDIAN EKA SUZA, S.STP, M.Si**  
**NIP. 19781211 1997111001**